

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan setiap tahun terus meningkat semata-mata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik negara memerlukan biaya pembangunan untuk menunjang keberhasilan. Peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menggali sumber daya dan sumber dana yang ada. Pajak merupakan tolak ukur dari suatu negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah berguna untuk pembangunan pemerintahan. Keseimbangan tax ratio atau ratio pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak disetiap tahun. Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestic bruto (PDB) suatu Negara.

Penghambat pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Nugraheni,2015). Sebagian besar wajib pajak masih menganggap melakukan pembayaran pajak disetiap bulan merupakan beban bagi mereka yang melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan yang mendasar dapat dilihat dari pendaftaran dirinya, kepatuhan dalam melakukan pembayaran tempat waktu, kepatuhan dalam memasukan harta, pajak terhutang dan membayar tunggakan yang dimiliki wajib pajak. Program *Tax Amnesty* merupakan program yang mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak di beberapa Negara. Program *Tax Amnesty* dilaksanakan ketika suatu negara memiliki jumlah yang tinggi yang menunjukkan banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Tahun ini Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang totalnya sudah mencapai 3 (tiga) kali yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III. Presiden republik Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Tax Amnesty* dilakukan karena pemerintah berupaya untuk mendapatkan pemasukan dana yang dimiliki wajib pajak yang tidak masuk kedalam keuangan negara.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pemerintah untuk menentukan besarnya penerimaan sector pajak negara (Ragimun, 2015) dalam penelitian (Huslin,2015) hasil penelitian menyatakan bahwa *Tax Amnesty* mempunyai positif dan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pemasukan dana kedalam keuangan negara. Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *self Assesment System*. Menurut (Notoatmodjo,2007) dalam (Rachmawati, 2019) Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari panca indera. Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses pelatihan, pengajaran dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan (Okfitasari,2016) menunjukkan responden atau wajib pajak belum memiliki pemahaman tentang aturan *Tax Amnesty*.

Pelayanan adalah suatu perilaku untuk membantu, melayani dan mengurus pemenuhan proses kebutuhan yang diperlukan. Fiskus adalah aparatur pajak atau pejabat pajak. Maka dari itu, pelayanan fiskus dapat diartikan suatu

perilaku aparaturnya pajak untuk membantu, melayani dan mengurus pemenuhan proses kebutuhan wajib pajak (Mory, 2015). Keramahan pegawai pajak dapat meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak. Didalam penelitian (Supadmi,2010) menyebutkan kualitas pelayanan pajak harus terus meningkat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

Pelayanan yang ramah dan baik sangat diperlukan oleh wajib pajak. Pelayanan pegawai pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap dirinya sendiri. (Pramusinta dan Siregar,2011) dalam (Sari & Fidiana,2017) pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kualitas fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan, semakin baik pelayanan yang fiskus berikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan.

Menurut *National Institute for Literacy*, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*, akuntansi adalah kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam kegiatan yang keuangan termasuk mengartikan hasil. Sehingga, literasi akuntansi adalah kemampuan individu dalam membaca, berbicara, menghitung akuntansi. Tingginya pemahaman literasi akuntansi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa kesulitan.

Pemungutan pajak harus dilakukan secara mudah supaya masyarakat akan jauh lebih mudah membayar pajak dengan kata lain jika pembayaran pajak mudah maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak untuk membayar semakin meningkat. Dalam mencapai target jumlah pemungutan pajak dari tahun ke tahun ada berbagai kendala. Salah satu kendala yang menghambat adalah kepatuhan wajib pajak. Tingginya jumlah wajib pajak masih beranggapan jika kewajiban membayar pajak merupakan beban dan hal yang menakutkan bagi mereka yang melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan yang mendasar dapat dilihat dari pendaftaran dirinya, kepatuhan dalam melakukan pembayaran tepat waktu, kepatuhan dalam memasukan harta, pajak terutang dan membayar tunggakan yang dimiliki wajib pajak.

Dengan mengkombinasi beberapa penelitian sebelumnya, peneliti hendak melakukan sebuah penelitian yang berjudul : **“Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Literasi akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Literasi Akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan KPP untuk mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak.


2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah untuk lebih meninjau lagi kinerja Kantor Pelayanan Pajak.

1.4 Kerangka Pikir

Gambar 1.1.

Kerangka Pikir



1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab sistematika dalam penelitian ini, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari tinjauan teori, tinjauan empiris, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan definisi serta pengukuran variabel.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan obyek serta lokasi penelitian berlangsung, populasi serta sampel, metode pengumpulan sampel, teknik analisis data atau uji hipotesis.

BAB IV Hasil Analisis

Bab ini berisikan gambaran umum, distribusi jawaban responden, serta analisis maupun hasil pengujian hipotesis.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, serta keterbatasan peneliti.